

NUSYUS ISTERI TERHADAP SUAMINYA MENURUT HUKUM ISLAM

DAN UU NO 1 TAHUN 1974

Oleh : H Lutfi

Abstrak

Jurnal ini adalah suatu pembahasan tentang nuzyuznya istri terhadap suami dalam kehidupan berumah tangga dan bersuami istri. Dalam semua kajian analisisnya, dilakukan menurut pandangan hukum islam maupun unndang-undang perkawinan UU No. 1 Thn 1974. Bahwa dalam kajian inidicoba mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam suatu kehidupan berumah tangga.

Bahwa dalam setiap terjadi perkawinan, setelah akad dilaksanakan, pada masing-masing pihak suami istri itu telah secara otomatis terikat oleh hak-hak dan kewajiban bersuami istri. Seorang suami sebagai seorang kepala rumah tangga berkewajiban membina dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga baik materil maupun moril. Dan kepada istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus dan menjaga kebutuhan rumah tangga, dimana setelah suami memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri, secara otomatis timbul kewajiban istri untuk taat dan patuh kepada suami sebagai bagian dari hak suami setelah terpenuhinya kewajiban. Jadi hak dan kewajiban suami istri adalah terjadi secara timbal balik. Kemudian apabila dalam hal ini istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban bersuami istri seperti tidak taat kepada suami, menerima laki-laki saat suami tidakberada dirumah, keluar rumah tanpa izin suami, lalai dalam mengurus rumah tangga. Oleh hukum ini disebut satu kedurhakaan, dan dalam kenyataan hidup hal yang dianggap sepeleh ini oleh kebanyakan wanita/isteri merupakan malapetaka awal kehancuran satu rumah tangga.

Dalam hubungan bersuami isteri, ada isteri yang soleh da nada yang tidak. Untuk isteri yang soleh seorang suami tidak berkewajiban memberikan pengajaran terhadapnya. Hukum islam memberikan bimbingan kepada suami bila menghadapi kedurhakaan isteri dengan memberikan cara yang baik, lembut dan dengan urutan yang tertib sesuai dengan tuntunan fitrah yaitu melalui nasehat, yang apabila cara ini tidak mempan isteri tetap melakukan kedurhakaan, suami boleh memukulnya sebagai peringatan terakhir, dalam penyelesaian *nusyus* isteri. Sementara dalam undang-undang perkawinan menetapkan bahwa setiap persoalan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga, dapat diselesaikan dengan gugatan ke pengadilan.

Dalam pada itu yang dituju pada kajian penulisan ini adalah mendapatkan satu gambaran objektif tentang penyelesaian *nusyus* isteri terhadap suami terutama tentang metode penyelesaiannya juga dimaksudkan sebagai masukan kepada masyarakat yang beragama islam (para suami) didalam memberikan pengajaran dan menyelesaikan akibat timbulnya kedurhakaan isteri. Disamping itu diharapkan selain bisa menambah pembendaharaan baru dalam penulisan atau setidaknya memperkaya informasi sejenis bagi kegiatan penelitian yang akan datang.

Metode penulisan yang ditempuh dalam penyusunan jurnal ini adalah melalui penelitian kepustakaan maupun lapangan, juga berdasarkan pengamatan penulis dan interview dengan para pejabat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *nusyus* besar pengaruhnya dalam menciptakan peluang terjadinya perceraian. Dimana hamper 70% kasus yang ada di pengadilan agama adalah akibat *nusyusnya* isteri.

A. Pendahuluan

Keluarga sakinah merupakan suatu impian yang sangat didambakan oleh setiap manusia yang ingin berumah tangga. Namun kebahagiaan itu tidak akan dapat dicapai secara mutlak tanpa mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh agama sebagai suatu wadah dan pedoman dalam kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan perkawinan. Dan dengan adanya perkawinan maka, terbentuklah suatu rumah tangga. Apabila baik rumah tangga itu dengan sendirinya masyarakat akan baik pula. Karena rumah tangga adalah masyarakat terkecil. Walaupun kecil namun rumah tangga merupakan pilar ketentraman masyarakat umum. Sehingga ini haruslah tetap dijaga kelestariannya, sebab bila tidak hal ini akan menggoncang seluruh aspek kehidupan baik individu maupun masyarakat. Maka, supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaklah individu-individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari suami dan isteri haruslah saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Hak dan kewajiban itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami terhadap isterinya.
2. Hak dan kewajiban isteri terhadap suaminya.

Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Baqarah : 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكِ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ لِنَيْمَتُهُنَّ مِثْلُ رُؤُوسِهِنَّ

Artinya:

Hak wanita terhadap suaminya seimbang dengan suaminya dengan kewajibannya dengan cara yang pantas.....¹

Ahli-ahli fiqhi telah banyak memperkarakan tentang hak-hak laki-laki atas wanita dan hak-hak wanita atas laki-laki. Apabila seorang suami meletakkan beban yang tidak terpikul oleh isterinya, itu berarti tidak menggauli isterinya dengan cara yang baik. Dan seandainya ada seorang wanita yang membebankan ke atas bahu suaminya hal-hal yang tidak diperlukan itu berarti pula bahwa isteri tidak menggauli suaminya dengan baik.

Jadi, disini hubungan timbal balik antara suami isteri saling mengisi dan memberi serta pengertian merupakan kunci keharmonisan rumah tangga. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami isteri itu gagal, dalam mendirikan rumah tangganya menemui masalah-masalah yang tidak dapat diatasi.

B. Pembahasan

Dalam kamus bahasa arab disebutkan bahwa nusyus adalah “kedurhakaan dan penentangan isteri terhadap suami”.²

¹ Departemen Agama RI., Yayasan penyelenggara dan penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an, (Jakarta : tp.,1982),h.55.

² Ahmad Warsono munawwir, *Al- Munawwir kamus Arab-Indonesia*, Unit pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan pondok Pesantren Al-Munawwir (Yogyakarta; Kepray, 1984),h.1517

Menurut Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya *Hukuukul Mar'ah al-Muslimah* bahwa secara etimologis *nusyus* memiliki *istifa'* (pengunggulan). Maksudnya perempuan yang keluar (melanggar) dari hak-hak suami, bahkan telah menggaulinya dan berusaha keras berada diatas kedudukan suami. Dia telah menggauli tabiatnya sebagai isteri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari.³

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa *nusyus* artinya meninggalkan kewajiban bersuami isteri, dan *nusyus* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suami, bersikap sombong terhadap suami, melanggar perintahnya atau membencinya padahal Allah telah mewajibkan taat kepada suaminya dan diharamkan ia mendurhakainya.⁴

1. Pengaruh *Nusyus* Dalam Menciptakan Peluang Terjadinya Perceraian

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut *nikah* ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin atas dasar sukarela untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

³ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban islam terhadap Berbagai Keraguan Seputar keberadaan Wanita (Surabaya; Pustaka Progresif,1993),h*

⁴ Ibnu Katsir, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III (Surabaya; Bina ilmu, 1984), h.389

berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah.⁵

Pekawinan mereka menurut hukum islam merupakan suatu perjanjian/akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*. Perjanjian atau akad disini tidak seperti perjanjian jual beli, perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan suci disini dilihat dari segi agamanya dari suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶

Ikatan perkawinan sebagai “kontrak yang berat” adalah bertujuan untuk membina dan membentuk hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga yang dilamnya penuh ketenangan, cinta, kasih sayang, bahagia dan kekal berdasarkan syari’at agama Allah, sebagaimana firman-nya dalam Q.S. Ar-Rum : 21 yang berbunyi :

⁵ Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977),h. 10.

⁶ *Undang-undang perkawinan, UU No. 1 Thn 1974, PP. No.9 Thn 1975,PP. No. 10 Thn 1983* (Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1986),h. 7.

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْزَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ

Terjemahannya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir “

Dari ayat diatas Allah memberi petunjuk kepada manusia melalui Al-Qur'an bahwa dalam kehidupan perkawinan itu ada 3 prinsip pokok yang harus diterapkan yaitu :

1. Dalam perkawinan harus ada ketenangan jiwa seksual. Prinsip ini hanya berlaku bagi pasangan suami isteri yakni ungkapan yang amat dalam seperti rasa rindu, cinta dan puas yang diperoleh masing-masing karena melakukan hubungan batin dan persebadan, dengan perkawinan juga menghilangkan goncangan-goncangan psikis yang amat besar dalam hati dan pikiran manusia. prinsip ini menyatakan bahwa nikmat yang didapat adalah keseimbangan keturunan dan pemeliharaan jenis manusia dengan jalan yang paling utama.
2. Dalam pernikahan harus ada jalinan kecintaan. Cinta yang mencerminkan kerjasama dan tolong menolong. Pernikahan juga merupakan kumpulan

perserikatan antara dua pihak suami isteri dan masing-masing keluarga kedua belah pihak.

3. Dalam pernikahan harus ada prinsip kasih sayang. Hal ini tidak mungkin terwujud tanpa ada kelembahlembutan, baik dari perangai keibuan maupun kebakpakan serta kasih saayng terhadap anak. Setiap manusia mempunyai kasih sayang, asalkan ada aspek pendidikan bangsa, system pergaulan ajaran-ajaran permusuhan dan ekstrimitas tidak mengalami kerusakan.⁷

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“sebaik-baiknya perempuan adalah apabila kamu memandangnya kamu akan senang apabila kamu perintah ia akan patuh padamu, apabila kamu beri bagian ia akan menerimanya, apabila kamu pergi ia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu (An-Nasai)”

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Baihaqi ini menjelaskan tentang seorang isteri hendaknya menjaga segala sesuatu yang khusus hanya lazim diketahui oleh suami isteri. Rahasia suami isteri seperti, melakukan hubungan sebadan, termasuk sesuatu yang khusus yang tidak boleh disampaikan pada orang lain. Seorang isteri yang baik adalah yang bisa dan mampu menjaga serta menghormati hak-hak suami sebagai kewajibannya setelah suami memberikan nafkah kepadanya, bahwa hak, suami atas isterinya adalah tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, berlaku baik dalam melayaninya, taat kepada perintahnya, tidak keluar dari rumah sebelum mendapat izinnya dan tidak memasukkan orang yang dibenci

⁷Muhammad Rasyid, *Op., Cit., h. 26.*

suaminya kedalam rumahnya. ini semua menjadi kewajiban isteri kepada suami. Disamping kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus semua yang ada dalam rumah tangganya.

Namun demikian, dewasa ini kebanyakan wanita yang melalaikan serta tidak memperhatikan kewajiban dan hak sebagai isteri, masa sekarang ini wanita banyak menuntut kebebasan bertindak, walaupun suaminya tidak setuju. Padahal hal ini merupakan sumber dalam batas-batas ajaran agama.

Tuntutan emansipasi wanita meninggalkan fitrahnya sebagai isteri, teman hidup, ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak. Tuntutan kemajuan membuat mereka sering berada diluar rumah, karena berbagai urusan sehingga terbengkalai urusan rumah tangganya. Seorang suami setiap kembali dari pekerjaan menemukan isterinya tidak berada di rumah, kewajiban-kewajiban terbengkalai. Padahal jelas agama telah mengatur kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga dan dengan jelas menunjukan tugas kemuliaan sebagai seorang wanita.

Tidak disadari bahwa dengan tidak adanya pendurhakaan terhadap hak-hak suami sesungguhnya telah menciptakan keretakan dan peluang terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Ini banyak ditemukan dalam masyarakat, satu bukti menunjukan bahwa *nusyus* isteri dengan tidak menjalankan kewajibannya dan dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah seperti perkara-perkara yang ditemukan

dipengadilan Agama Kotamobagu, menurut sekretaris/panitera PA Kotamobagu 70% perkara yang dihadapkan di pengadilan adalah karena *nusyus*.⁸

Disamping itu bentuk *nusyus* yang ditemukan di Pengadilan Agama Manado adalah seperti isteri berselingkuh dengan pria lain saat suami tidak berada di rumah yang pada pokoknya melalainkan semua kewajiban sebagai seorang isteri dan ia bahkan mendurhakai suaminya.⁹

Dari 70% kasus yang masuk di Pengadilan Agama bisa dilihat betapa besar pengaruh *nusyus* dalam menciptakan peluang perceraian. Dan diantara yang paling menonjol adalah ketidaktaatan kepada suami seperti senang membantah suami, tidak mau lagi bersebadan dengan suami. Disamping itu penyelewengan yang lain seperti mempunyai pria idaman lain. Dan hal-hal ini kebanyakan menimpa pada rumah tangga baru.

2. Penyelesaian *Nusyus* Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu UU No. 1 Thn 1974 tentang perkawinan yang dimuat dalam lembaran Negara dan bangsa seperti Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk, maka undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus merampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawina kepada

⁸ Hidayati, Hakim Pengadilan Agama Manado. *Wawancara*, Manado, 20 Agustus 2003.

⁹ *Ibid.*

segenap masyarakat secara menyeluruh dalam satu kesatuan peraturan hukum yang sama.

Professor hazarin dalam bukunya tinjauan mengenai UU No. 1 Thn 1974 sebgaimana dikutip oleh K. Wantjik Saleh SH, menamakan Undang-undang ini sebagai suatu unifikasi dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Lagipula *unifikasi* tersebut bertujuan hendak melengkapinya segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengatur sendiri, sesuai dengan masyarakat dan tuntutan zaman.¹⁰

Dari rangkaian kalimat yang dikemukakan Hazairin kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya *unifikasi* itu, Negara menyatakan dirinya dirinya, dan juga menghormati hal-hal yang tidak diatur dalam agama dan kepercayaan itu. Walaupun begitu undang-undang ini belum sepenuhnya sempurna dan memuaskan semua golongan, namun telah terjadi kemajuan dalam hukum perdata kita. Tentang penyempurnaan sebagaimana dikatakan oleh Hazairin adalah tugas bersama ahli hukum, badan-badan peradilan, legislative dan badan-badan administrative dihari-hari yang akan datang, sehubungan dengan timbulnya persoalan-persoalan yang kongkrit dalam menjalankan undang-undang perkawinan itu. Kesempurnaan itu tidak dicapai sekaligus tetapi hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur.¹¹

¹⁰ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Nasional Cet.*, IV (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1976),h.3-

¹¹*Ibid.*,h. 5

Tentang belum sempurnanya undang-undang ini dapat dilihat dari hal-hal yang sedang dibahas ini, dimana dalam penyelesaian masalah *nusyusnya* isteri, undang-undang perkawinan tidak membahasnya kecuali hanya menyinggung sedikit dan secara samar dalam UU No. 1 Thn 1974 pasal 34 dan PP No. 9 Thn 1975 pasal 19 a – f.¹²

Mengenai keadaan ini, undang-undang tidak memberikan tata cara atau jalan untuk menyelesaikan masalah *nusyus* sebagaimana pada hukum islam, yang ada dalam undang-undang bahwa bila suami isteri tidak melaksanakan kewajiban maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam pengadilan setelah perkara itu diterima dan disidangkan, apabila persoalan karena *nusyus* ini. Para hakim sebagaimana asas dalam pengadilan yaitu berasaskan mendamaikan. Kedua belah pihak, dan perdamaian itu selain dari pihak pengadilan (Hakim) juga oleh pengadilan para pihak ditunjuk menghadap kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian) untuk mendapat nasehat dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Dan apabila pihak BP4 berhasil mendamaikan, maka dengan sendirinya persoalan itu selesai, tinggal pihak pengadilan membuatkan akta perdamaian. Namun jika tidak berhasil, maka pihak pengadilan akan memeriksanya lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa suami isteri diselesaikan dengan perceraian, apabila telah dipenuhi syarat dari alasan-alasan perceraian sebagaimana pada pasal 19 PP No. 9 Thn 1975.

Dimana alasan-alasan perceraian itu ialah ;

¹² Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Manado, *Wawancara*, Manado, 20 Agustus 2003

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu dari pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri
- e. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹³

Dalam pasal ini menunjukkan nusyus secara samar sebagaimana tersebut diatas dan terhadap tindakan semacam ini, seperti tersebut pada pasal 32 UU No.1 Thn 1974, suami isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi pada dasarnya oleh undang-undang perkawinan setiap persoalan yang timbul dalam rumah tangga baik itu karena *nusyusnya* isteri atau persoalan lain selama masih menyangkut masalah perkawinan, dalam penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada badan peradilan dan dalam hal ini pengadilan agama. Dan untuk proses selanjutnya tinggal terserah hakim yang memutuskannya setelah mempelajari gugatan para pihak.

Dalam hal ini penyelesaian *nusyus* ini di pengadilan Agama Kotamobagu, umumnya pihak yang bersengketa dan dalam hal ini suami yang mengajukan

¹³ Undang-undang Perkawinan, *op.cit.*,h. 41

permohonan atau sebaliknya. Banyak para pihak mengambil jalan pintas, 90% dari mereka memilih jalan perceraian.¹⁴

3. Penyelesaian *Nusyus* Menurut Hukum Islam

Seorang laki-laki yang berkedudukan suami, sejak hari pertama sudah memikul tanggung jawab untuk membimbing isterinya. Jadi jauh sebelum memberikan kebutuhan material kepada isterinya, seorang suami sudah harus lebih dulu memikul tanggung jawab pembenahan akhlak isterinya. Hal ini berarti seorang suami sebelum memasuki kehidupan rumah tangga harus lebih dahulu membenahi dirinya dengan ilmu agama islam, ia harus tahu lebih dahulu apa dan bagaimana peraturan-peraturan islam tentang kehidupan rumah tangga, tanggung jawab suami terhadap isterinya dan tanggung isteri terhadap suaminya.

Jadi, seorang suami yang baik bukanlah suami yang memanjakan isterinya sehingga menjadi musuh dalam selimut begitu pula suami tidak boleh memperlakukan isterinya sebagai seorang upahan sehingga isteri tidak pernah merasakan hubungan yang ramah dan akrab dengan suaminya, tetapi hanya ibarat seorang budak yang hidup hanya dibebani pekerjaan yang berat tanpa hak berbicara.

Para psikolog modern yang menyarankan perlunya saling pengertian dalam kehidupan suami isteri sesungguhnya sudah amat jauh ketinggalan tuntutannya, dibanding dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah. Rasulullah tidak hanya memerintahkan adanya saling penertian antara suami dan isteri, tetapi juga melarang masing-masing pihak mencari kelemahan pihak lain dan menyuruh kedua belah pihak

¹⁴ Hidayat, *Wawancara*, Loc.cit

memperhatikan kelebihan masing-masing. Dengan demikian islam menjadikan tatanan pergaulan yang ramah dan saling membantu antara suami dan isteri sebagai salah satu kewajiban agama, hal ini berarti suami tidak boleh mencela kelemahan isteri dan sebaliknya.

Kemudian dalam masalah memberikan hukuman terhadap isteri yang *nusyus*, apakah harus tertib ? dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Segolongan ahli hukum berkata hukuman-hukuman harus dilaksanakan dengan tertib. Pertama-tama dengan nasehat, kemudian meninggalkan tempat tidur dan baru kemudian memukul. Dan pukul ini tidak boleh sebagai mengawali terhadap perempuan yang durhaka itu. Itu demikian mazhab Ahmad. Sedangkan syafi'ih berkata pukulan itu dibolehkan sebagai mengawali perempuan yang durhaka.

Ini jelas menunjukkan wajibnya tertib oleh karena itu kalau tujuan itu sudah tercapai dengan jalan yang paling ringan, maka wajib cukup dengan jalan yang ringan itu, tidak boleh menjalankan dengan jalan yang keras. Jelaslah bagaimana tata cara islam di dalam memberikan pendidikan dan penyelesaian kedurhakaan isteri terhadap kewajiban bersuami isteri. Yaitu memberi nasehat, pisah ranjang dan pemukulan. Maksud yang dikandung dalam pendidikan itu kemudian apakah penyelesaian Cuma sampai disitu, kalau ternyata pihak isteri tetap membangkang, maka diutuslah hakim untuk menyelesaikannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa';35 yang berbunyi :

“dan jika kamu khawatir akan terjadi perpecahan antara mereka berdua maka utuslah hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. Jika mereka menghendaki islam, kiranya Allah akan memberi taufik antara mereka berdua. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha teliti”.

Ibnu rasyid dalam kitabnya *bidayatul mujtahin* menyatakan bahwa berdasarkan ayat ini ulama sependapat atas kebolehan mengirimkan juru damai apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tanpa diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut siapa yang benar siapa yang salah. Lebih jauh beliau berkata bahwa fukaha telah sependapat bahwa kedua juru damai itu hanya dikirimkan dari keluarga suami isteri, kecuali dari keluarga suami isteri terdapat orang yang pantas untuk menjadi juru damai, maka kirimkan orang lain yang bukan dari pihak keluarga suami isteri.¹⁵

C. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Nusyus* adalah suatu pendurhakaan isteri terhadap hak dan kewajiban bersuami. Cenderung menyukai laki-laki lain, membantah perintah suami, keluar rumah tanpa izin suami dan tindakan-tindakan lain yang oleh hukum agama melarangnya.
2. Hak dan kewajiban bersuami isteri adalah seimbang dengan ketentuan yang berlaku atasnya. Dan oleh hukum islam suami diberi kedudukan yang lebih

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid II (Semarang; Asy-Syifa', 1990),h. 554.

tinggi dari isteri seperti dibebani kewajiban melindungi isteri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemajuannya. Dan pula suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

3. Bahwa kasus *nusyus* isteri terhadap kewajiban bersuami isteri, banyak menciptakan peluang terjadinya perceraian dan diantara sekian banyak kasus yang ada di Pengadilan Agama 70% karena *nusyus* ini.
4. Dalam penyelesaian *nusyus* yang terjadi dalam suatu rumah tangga terutama oleh *nusyusnya* isteri, UU No. 1 Thn 1974 tidak mengatur secara jelas. Sebagaimana dalam hukum islam yang dalam penjelasan *nusyus* isteri ini menjelaskan secara rinci dan tertib yaitu dengan nasehat, pisah ranjang, pemukulan sebatas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI., Yayasan penyelenggara dan penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an, (Jakarta : tp.,1982)
- Ahmad Warsono munawwir, *Al- Munawwir kamus Arab-Indonesia*, Unit pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan pondok Pesantren Al-Munawwir (Yogyakarta; Kepray, 1984)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban islam terhadap Berbagai Keraguan Seputar keberadaan Wanita (Surabaya; Pustaka Progresif,1993)*
- Ibnu Katsir, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III (Surabaya; Bina ilmu, 1984)
- Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977)
- Undang-undang perkawinan, UU No. 1 Thn 1974, PP. No.9 Thn 1975,PP. No. 10 Thn 1983* (Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1986),
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Nasional Cet., IV* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1976)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid II (Semarang; Asy-Syifa', 1990)